

PUTUSAN

Nomor 97/Pdt.G/2025/PTA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang Majelis Hakim terhadap perkara Cerai Gugat secara elektronik (*e-court*), antara:

PEMBANDING, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SMP, bertempat tinggal di Kabupaten Garut, dalam hal ini memberi kuasa kepada Aap Tugiat Sudirman, S.H. dan kawan, Advokat, berkantor di Kantor Hukum Aap Tugiat Sudirman, S.H. & Associates, beralamat di Jalan Tegalsari Desa Langensari, Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut, domisili elektronik aaptugiats@gmail. com, dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Maret 2025 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Garut dengan register Nomor: 1098/SK/Adv/III/2025, tanggal 7 Maret 2025, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, agama Islam, pekerjaan pedagang, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Kabupaten Garut, dalam hal ini memberi kuasa kepada Agus Koharudin Sholeh, S.H., Advokat, berkantor di Kantor Hukum Agus Koharudin Sholeh & Associates, beralamat di Jalan Suherman Garut, domisili elektronik aguskoharudinsholeh69@gmail.com, dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Maret 2025 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Garut dengan register Nomor:

1127/SK/Adv/III/2025, tanggal 10 Maret 2025, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara banding ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Garut Nomor 5227/Pdt.G/2024/PA.Grt tanggal 24 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1446 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp183.000,00 (seratus delapan puluh tiga ribu rupiah);

Bahwa setelah membaca berita acara sidang terakhir pada tingkat pertama yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 24 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1446 Hijriyah, pada hari dan tanggal tersebut putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat secara elektronik;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat selanjutnya disebut **Pembanding** telah mengajukan permohonan banding secara elektronik pada hari Jum'at, tanggal 07 Maret 2025 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding E-Court yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Garut Nomor 5227/Pdt.G/2024/PA.Grt tanggal 07 Maret 2025 yang diunggah pada domisili elektronik aaptugiats@gmail.com;

Bahwa Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat yang selanjutnya disebut sebagai **Terbanding** pada tanggal 10 Maret 2025 yang dikirim melalui domisili elektronik aguskoharudinsholeh69@gmail.com oleh Jurusita Pengadilan Agama Garut;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding yang diunggah melalui domisili elektronik aaptugiats@gmail.com pada tanggal 07 Maret 2025 dan diverifikasi oleh adesuparman@mahkamahagung.go.id. pada tanggal 10 Maret 2025 yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding Dahulu Penggugat Untuk Seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Garut Nomor 5227/Pdt.G/2024/PA.Grt tertanggal 24 Februari 2025 yang menolak Gugatan Cerai Gugat Pembanding/Penggugat;

SUBSIDER:

Apabila Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat lain, maka mohon memutuskan perkara ini menurut kebijaksanaan yang sesuai dengan Pengadilan yang baik dan benar serta keadilan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et Bono*);

Bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 14 Maret 2025 diunggah pada domisili elektronik aguskoharudinsholeh69@gmail.com yang diverifikasi oleh adesuparman@mahkamahagung.go.id. pada tanggal 14 Maret 2025 yang memohon agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Garut Kelas 1A Nomor 5227/Pdt.G/2024/PA.Grt tertanggal 24 Februari 2025;

SUBSIDER:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et Bono*);

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* masing-masing pada tanggal 25 Maret 2025, dari hasil verifikasi Panitera Pengadilan Agama Garut tanggal 08 April 2025, Pembanding dan Terbanding telah memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) masing-masing tanggal 26 Maret 2025;

Bahwa permohonan banding tersebut telah dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung melalui aplikasi e-court dan telah diregistrasi dengan perkara Nomor 97/Pdt.G/2025/PTA.Bdg tanggal 29 April 2025;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai Penggugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa pemberian kuasa dari Pembanding kepada Aap Tugiat Sudirman, S.H. dan kawan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Maret 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Garut dengan Nomor Register 1098/SK/Adv/III/2025, tanggal 7 Maret 2025 untuk beracara di tingkat banding, telah sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karena itu kuasa hukum Pembanding tersebut dinyatakan memiliki *legal standing* untuk mewakili Pembanding mengajukan upaya hukum banding terhadap putusan Pengadilan Agama Garut tersebut;

Menimbang, bahwa pemberian kuasa dari Terbanding kepada Agus Koharudin Sholeh, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Maret 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Garut dengan Nomor Register 1127/SK/Adv/III/2025 tanggal 10 Maret 2025 dalam beracara

di tingkat banding, telah sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka kuasa hukum Terbanding tersebut dinyatakan memiliki *legal standing* untuk mewakili Terbanding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 7 Maret 2025 dan pada saat putusan yang dimohonkan banding *a quo* dijatuhkan secara elektronik pada tanggal 24 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1446 Hijriah dihadiri oleh Kuasa Hukum Pembanding secara elektronik, sehingga permohonan banding telah diajukan dalam tenggat masa banding yaitu pada hari ke 11 (sebelas) setelah putusan dijatuhkan, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan Di Jawa dan Madura, jo PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik jo KMA Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karena itu permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Garut telah berusaha mendamaikan pihak-pihak berperkara baik melalui persidangan maupun melalui proses mediasi dengan mediator Drs. H. Nurul Aen, M.S.I., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 2 Desember 2024 mediasi hanya berhasil mengenai akibat perceraian dan tidak berhasil mengenai pokok perkara, yakni gugatan cerai, oleh karena itu ketentuan Pasal 130 HIR dan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi dan pemeriksaan perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung setelah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari surat gugatan, berita acara sidang, salinan resmi

Putusan Pengadilan Agama Garut Nomor 5227/Pdt.G/2024/PA.Grt tanggal 24 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1446 Hijriah, memori banding, kontra memori banding serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, maka Pengadilan Tinggi Agama Bandung memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa tentang eksepsi yang diajukan Tergugat, Pengadilan Agama Garut telah memberikan pertimbangan bahwa dalil-dalil eksepsi yang menyatakan gugatan Penggugat *premature* sudah termasuk pokok perkara, oleh sebab itu harus ditolak. Tentang hal ini Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat sepenuhnya dengan Pengadilan Agama Garut dan mengambil alihnya menjadi pendapat sendiri dalam mengadili perkara ini;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Garut yang menyatakan gugatan cerai yang diajukan Penggugat tidak dapat diterima dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pokok sengketa adalah bahwa Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangganya dengan Tergugat sejak tahun 2014 tidak rukun lagi dan terjadi pertengkaran terus menerus serta tidak ada harapan akan rukun lagi dalam membina rumah tangga karena Tergugat pernah menghina keluarga besar Penggugat dan Tergugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan telah pisah rumah sejak bulan September 2023, sedangkan Tergugat membantahnya dengan mendalilkan bahwa tidak benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, Tergugat tidak ada melakukan KDRT kepada Penggugat, Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu atap, satu kediaman bersama, satu kegiatan bersama di toko yang dikelola bersama, melayani pembeli bersama dan harmonis;

Bahwa pertimbangan Pengadilan Agama Garut tentang bukti-bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat secara formil sudah tepat dan benar,

namun secara materil Pengadilan Tinggi Agama Bandung menambah pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tentang masa cekcok dalam rumah tangga yang didalilkan Penggugat telah dibantah oleh Tergugat. Tentang hal ini 2 (dua) orang saksi Penggugat menerangkan bahwa sejak tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat cekcok terus menerus;

Menimbang, bahwa tentang pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dikualifisir sebagai perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, hal itu karena faktanya seperti didalilkan Penggugat dan diakui Tergugat bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang kedua lahir pada tanggal 16 Agustus 2018 dan anak ketiga lahir pada tanggal 11 Januari 2023 yang berarti meskipun pada tahun 2014 pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran, tetapi setelah itu rukun lagi selama bertahun-tahun sehingga lahirlah 2 (dua) orang anak sebagai buah dari rasa cinta dan kasih sayang serta hubungan harmonis antara Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu gugatan Penggugat yang mendalilkan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak tahun 2014 harus dinyatakan tidak terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa tentang KDRT dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang disangkal oleh Tergugat telah diterangkan oleh saksi pertama Penggugat, bahwa pada tahun 2024 sekitar waktu subuh ia melihat bekas cekikan di leher Penggugat. Tentang hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat bahwa dari keterangan tersebut tidak dapat dinyatakan terbukti dalil gugatan Penggugat tentang Tergugat melakukan KDRT, hal itu karena berdasarkan Pasal 169 HIR keterangan satu orang saksi tanpa didukung bukti lain menurut hukum bukan saksi (*unus testis nullus testis*). Selain itu keterangan yang diberikan saksi juga tidak berisi fakta yang jelas, yakni saksi tidak mengetahui tanggal dan bulan terjadinya, juga tidak dapat dipastikan bahwa bekas di leher Penggugat sebagai bekas cekikan Tergugat, karena tidak ada bukti lain yang

mendukungnya. Oleh sebab itu tentang KDRT yang didalilkan Penggugat dilakukan Tergugat harus dinyatakan tidak terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat dan Tergugat terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan September 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan fakta diajukannya gugatan pada tanggal 28 Oktober 2024, maka diperoleh fakta hukum bahwa sampai dengan diajukannya gugatan, Penggugat dengan Tergugat pisah rumah baru selama lebih kurang 1 (satu) bulan 28 hari, fakta mana tidak sejalan dengan ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 tahun 2023 yang menyempurnakan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 angka 1 huruf b Rumusan Hukum Kamar Agama yang berbunyi: "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan pisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya KDRT";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding tidak beralasan hukum, oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat Putusan Pengadilan Agama Garut Nomor 5227/Pdt.G/2024/PA.Grt tanggal 24 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1446 Hijriyah yang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dari segi substansinya sudah tepat, sehingga patut dikuatkan, namun karena putusan tersebut tidak ada menyebutkan tentang eksepsi Penggugat sehingga tidak sesuai dengan Pasal 178 ayat (2) HIR yang menyatakan bahwa hakim wajib mengadili atas semua bahagian gugatan, maka Pengadilan Tinggi Agama Bandung harus membatalkan putusan tersebut dan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana tersebut pada putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Garut Nomor 5227/Pdt.G/2024/PA.Grt tanggal 24 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1446 Hijriyah;

MENGADILI SENDIRI:

- A. Dalam Eksepsi
Menolak eksepsi Tergugat;
- B. Dalam pokok perkara
 1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
 2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp183.000,00 (seratus delapan puluh tiga ribu rupiah);

III. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis, tanggal 12 Juni 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Dzulhijjah 1446 Hijriah, oleh kami Drs. Najamuddin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. H. Muhamad Camuda, M.H. dan Drs. H. Yayan Atmaja, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan Rohili, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Pemanding dan Terbanding, putusan tersebut pada hari itu juga telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Hakim Anggota,

Ttd

Drs.H. Muhamad Camuda, M.H.

Ttd

Drs. H. Yayan Atmaja, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. Najamuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Rohili, S.H., M.H.

Rincian biaya:

- | | |
|-----------------|--|
| 1. Biaya Proses | Rp130.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Meterai | <u>Rp 10.000,00</u> |
| Jumlah | Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). |